



PUTUSAN
Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YUSMUCKSIN, bertempat tinggal di Jalan T. Iskandar, Lr. Bak Asan, Nomor 6, Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riki Yuniagara, S.H.I., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Riyad & Associates, beralamat di Jalan Perdamaian III, Nomor 17, Desa Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT SINBUN SIBREH, yang diwakili oleh Direktur Utama PT Sinbun Sibreh, Antony, berkedudukan di Jalan Syiah Kuala, Nomor 118, Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadjri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum F & P, beralamat di Jalan Sultan Malikul Saleh, Nomor 22, Desa Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2024;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan memohon

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa upah belum bayar (Maret 2023), Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2023, cuti tahunan dan upah proses kepada Penggugat sejumlah Rp30.023.906,00 (tiga puluh juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

| No. | Tahun | Jumlah |
|-------------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | Upah Belum Bayar (Maret) | Rp3.540.555,00 |
| 2 | THR Tahun 2023 | Rp3.540.555,00 |
| 3 | Cuti Tahun 2023 12 Hari | Rp1.699.466,00 |
| 4 | Upah Proses | Rp21.243.330,00 |
| Total Keseluruhan | | Rp30.023.906,00 |

4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kompensasi pengakhiran hubungan kerja kepada Penggugat berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak sejumlah Rp103.207.178,00 (seratus tiga juta dua ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

| Nama Penggugat | Masa Kerja | | Upah UMK 2023 | Pesangon 2 x ketentuan | | Uang Penghargaan Masa Kerja | | Uang Penggantian Hak | | | Jumlah |
|-------------------|------------|-----|----------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------|
| | Thn | Bln | | (bln) | Jumlah | (bln) | Jumlah | Sisa Cuti | Jumlah | 15 % dari Pesangon + UPMK | |
| Yusmucksin | 20 | 7 | Rp3.540.555,00 | 18 | Rp63.729.990,00 | 7 | Rp24.783.885,00 | 12 | Rp1.416.222,00 | Rp13.277.081,00 | Rp103.207.178,00 |
| Total Keseluruhan | | | | | | | | | | | Rp103.207.178,00 |

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat prematur;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena alasan Tergugat Rekonvensi mengundurkan diri;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bna., tanggal 23 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Dalam Konvensi Tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 18 Maret 2023;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kompensasi pengunduran diri Penggugat dan upah belum dibayarkan bulan Maret 2023 dengan total seluruhnya sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp122.500,00 (seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bna., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut pada tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bna., tertanggal 6 Februari 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Dalam Konvensi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa upah belum bayar (Maret 2023), Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2023, cuti tahunan dan upah proses kepada Penggugat sejumlah Rp30.023.906,00 (tiga puluh juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

| No. | Tahun | Jumlah |
|-------------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | Upah Belum Bayar (Maret) | Rp3.540.555,00 |
| 2 | THR Tahun 2023 | Rp3.540.555,00 |
| 3 | Cuti Tahun 2023 12 Hari | Rp1.699.466,00 |
| 4 | Upah Proses | Rp21.243.330,00 |
| Total Keseluruhan | | Rp30.023.906,00 |

4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kompensasi pengakhiran hubungan kerja kepada Penggugat berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak sejumlah Rp103.207.178,00 (seratus tiga juta dua ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

| Nama Penggugat | Masa Kerja | | Upah UMK 2023 | Pesangon 2 x ketentuan | | Uang Penghargaan Masa Kerja | | Uang Pengantian Hak | | | Jumlah |
|-------------------|------------|-----|----------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------------------|------------------|
| | Thn | Bln | | (bln) | Jumlah | (bln) | Jumlah | Sisa Cuti | Jumlah | 15 % dari Pesangon + UPMK | |
| Yusmucksin | 20 | 7 | Rp3.540.555,00 | 18 | Rp63.729.990,00 | 7 | Rp24.783.885,00 | 12 | Rp1.416.222,00 | Rp13.277.081,00 | Rp103.207.178,00 |
| Total Keseluruhan | | | | | | | | | | | Rp103.207.178,00 |

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 19 Februari 2024 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 4 Maret 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat adalah pekerja dari Tergugat yang dimulai sejak tanggal 1 Mei 2003 sampai dengan November 2023 dengan masa kerja 20 (dua puluh) tahun dan 7 (tujuh) bulan, dengan jabatan terakhir adalah sebagai *salesman*;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dimulai adanya produk *softex* yang merupakan kerjasama antara Tergugat dengan *distributor softex* yang tidak diperpanjang lagi, sehingga Penggugat sudah tidak ada pekerjaan lagi, oleh karena Penggugat tidak ada pekerjaan lagi, maka Penggugat meminta kepada *admin* untuk dibuatkan surat keterangan kerja sebagai persyaratan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) Ketenagakerjaan, bahwa dalam surat keterangan kerja tertulis Penggugat mengundurkan diri, akan tetapi Penggugat tidak mengundurkan diri, hal mana Tergugat juga tidak dapat membuktikan adanya Penggugat membuat secara tertulis surat pengunduran diri;
- Bahwa pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) karena peserta mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua disebutkan:

1. Peserta yang mengundurkan diri dari tempat bekerjanya dan belum bekerja kembali dapat mengajukan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dengan masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan;
 2. Peserta mengajukan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen:
 - a. asli Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan tempat bekerja yang ditujukan kepada dan diketahui Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan tembusan kepada BPJS Ketenagakerjaan setempat; dan
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 huruf c Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua:
- Pasal 8:
- “Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) bagi Peserta yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkan keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja.”;
- Pasal 9:
- “Pengajuan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) bagi Peserta yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan oleh Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan melampirkan:
- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas lainnya; dan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja tempat Peserta bekerja.”;

- Bahwa Penggugat dalam mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan tidak dilampiri surat pengunduran diri dan oleh BPJS Ketenagakerjaan klaim dibayar dalam waktu 2 (dua) hari (tidak menunggu selama 30 hari), maka klaim Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan tersebut bukan karena Penggugat mengundurkan diri;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengundurkan diri dan Tergugat mengakui sudah tidak ada pekerjaan sales softex sedangkan Penggugat sudah mempunyai masa kerja cukup lama dan telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun lebih, maka cukup beralasan menurut hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat memasuki usia pensiun, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 81 angka 45 tambahan Pasal 154 A ayat (1) huruf n Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang *juncto* Pasal 56 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Penggugat berhak uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4), dengan perhitungan sebagai berikut:

| | |
|---|-------------------|
| uang pesangon: $1,75 \times 9 \times \text{Rp}3.540.555,00$ | = Rp55.763.741,00 |
| uang penghargaan masa kerja: $7 \times \text{Rp}3.540.555,00$ | = Rp24.783.885,00 |
| uang penggantian hak: 0 | = Rp0,00 + |
| Jumlah uang kompensasi PHK Penggugat | = Rp80.547.626,00 |

(delapan puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YUSMUCKSIN tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bna., tanggal 23 Januari 2024, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YUSMUCKSIN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bna., tanggal 23 Januari 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2024



2. Menetapkan putus hubungan kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 18 Maret 2023;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sejumlah Rp80.547.626,00 (delapan puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Dalam Rekonvensi:
 - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
 - Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

**Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS**

H AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH., MHum
NIP. 1962 1220 1986 121 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2024